

KONFLIK KELUARGA BANGSAWAN: DISKRIMINASI PEREMPUAN BANGSAWAN SASAK DALAM PRAKTEK *MERARIQ* DI DESA SURADADI KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Moh. Andrian¹, Saipul Hamdi², Nila Kusuma³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

e-mail : andrianhidayat385@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konflik diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktik *merariq* Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui awal mula konflik keluarga bangsawan dalam pernikahan perempuan bangsawan, faktor-faktor penyebab diskriminasi, dampak kehidupan perempuan dan bagaimana menyelesaikan konflik di antara keluarga bangsawan dan perempuan bangsawan di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Analisis teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pilihan Rasional James S. Coleman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Konflik keluarga yang menjadi unit analisis individu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa awal mula konflik pelarangan perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan sudah muncul sejak zaman kerajaan Anak Agung dari Bali pada abad 17 yang memiliki pengaruh sangat besar di pulau Lombok. Faktor-faktor penyebab konflik diskriminasi yaitu faktor perbedaan bahasa, perbedaan proses adat pernikahan, gengsi keluarga, dan kesenjangan ekonomi. Dampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi yaitu adanya perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan, perempuan bangsawan akan turun kasta menjadi non bangsawan, keturunannya tidak memiliki gelar bangsawan, terputusnya hubungan antara orang tua dengan perempuan bangsawan atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" dan tidak lagi menjadi ahli waris. Dalam menyelesaikan konflik pihak keluarga perempuan bangsawan meminta syarat berupa maskawin yang sesuai dengan adat bangsawan yaitu tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter, selain itu, adanya "*krame dese*" yaitu proses mediasi antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yang melibatkan pihak ketiga.

Kata kunci: *Konflik, Diskriminasi, Bangsawan Sasak, Merariq.*

Pendahuluan

Memilih pasangan hidup, terdapat kebebasan penuh antara seseorang dan pasangannya yang ingin melanjutkan hubungannya ke jalan yang lebih serius, karena pernikahan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, tidak ada paksaan lainnya. Namun, di Indonesia, satu daerah memiliki sistem perkawinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Sistem perkawinan semacam ini merupakan pintu masuk utama kehidupan, dan dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu pelarian atau lamaran yang dikenal sebagai kawin lari, dapat ditemukan di Sasak di Lombok. Masyarakat Sasak Lombok juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu (Koentjaraningrat, 2000: 9).

Di bandingkan tradisi pernikahan di daerah lain, Lombok memiliki tradisi pernikahan yang sangat unik. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Lombok sering disebut dengan *merariq* antara *terune* dan *dedare*. *Terune* berarti laki-laki yang belum

menikah dan *Dedare* berarti perempuan yang belum menikah. *Merariq* melarikan atau mencuri anak perempuan di bawah pengawasan orang tuanya, dan lingkungan sosialnya telah membentuk warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan masyarakat Sasak. Dalam tradisi *Merariq*, masyarakat Sasak memiliki adat dan tradisi tersendiri tergantung dari mana mereka berasal, baik dari kalangan bangsawan maupun dari non bangsawan. Suku Sasak umumnya menggunakan aturan hukum adat yang berlaku pada suku Sasak. Namun terjadi pengecualian pada masyarakat bangsawan khususnya untuk perempuan bangsawan dalam hal perkawinan yang memiliki aturan dalam tradisi yang harus dijalani dengan artian masyarakat bangsawan sasak tidak boleh menikah dengan masyarakat non bangsawan, harus menikah sesama bangsawannya untuk mempertahankan garis keturunannya (Barqi, Haslan, & Dahlan, 2021).

Pernikahan yang terjadi baik antar sesama bangsawan maupun perbedaan strata sosial yang terjadi di desa Suradadi pada tahun 2023 sebanyak 35 orang. Terdiri dari 18 orang yang menikah antara bangsawan dengan bangsawan, 12 orang menikah antara bangsawan dengan non bangsawan, dan 5 orang menikah antar sesama non bangsawan (profil desa Suradadi 2023).

Masyarakat bangsawan merupakan bagian dari sistem sosial suku Sasak yang dianggap memiliki status sosial tertinggi karena hierarki sosial dan stratifikasi sosial suku Sasak. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Sasak dikenal dengan suku atau kasta. Berdasarkan stratifikasi sosial, dalam hal perkawinan komunal antara bangsawan dan non bangsawan, akan ada pembatasan dalam hal pernikahan antara masyarakat bangsawan dan non bangsawan. Jika laki-laki bangsawan menikah dengan perempuan non bangsawan tidak ada larangan, tetapi berbeda dengan perempuan bangsawan harus menikah dengan sesama bangsawan. Kalau terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan akan mendapat pertentangan dari keluarga bangsawan terutama orang tua dari perempuan bangsawan. Keluarga perempuan bangsawan akan menentang apabila anak perempuannya menikah dengan laki-laki non bangsawan dan perempuan bangsawan akan mendapatkan sanksi-sanksi apabila menikah dengan non bangsawan, diantaranya yaitu sanksi berupa tidak dianggapnya atau dalam bahasa Sasak "*diteteh*" oleh keluarga bangsawan dan kasta kebangsawanannya tidak diakui lagi, keturunan dari perempuan bangsawan tidak memiliki gelar bangsawan, proses pernikahan tidak semegah dan tidak menggunakan aturan

pernikahan bangsawan, wali nikah perempuan bangsawan diwakilkan ke pihak desa atau KUA, dan tidak mendapatkan warisan.

Hal ini terjadi karena sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Sasak adalah patrilineal. Keadaan ini menyebabkan beberapa bangsawan menikah dengan bangsawan dari keluarga yang sama atau masih memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan silang, sehingga statusnya sebagai bangsawan tetap terjaga. Di era yang semakin modern ini tentunya dipengaruhi oleh mentalitas masyarakat, dan hal tersebut ada alasannya, karena sekarang konsep sosial telah berubah, sehingga banyak masyarakat yang tidak lagi memperdulikan statusnya. Dalam perkawinan suku Sasak terdapat ketentuan yang menyimpang yang dianggap bertentangan dengan aturan yang ada, yaitu perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan. Dalam hal ini, artinya bangsawan harus menikah dengan sesama bangsawan atau seseorang dari kelas sosial yang sama. Saat itu diketahui bahwa para bangsawan, terutama perempuan bangsawan menikah dengan kelas sosial yang berbeda yaitu laki-laki non bangsawan. Kenyataannya bahwa terdapat pengulangan-pengulangan (kesamaan-kesamaan) pola-pola kekerabatan dan aturan-aturan perkawinan, sikap-sikap kekerabatan, di berbagai tempat

berbeda-beda secara mendasar (Brata, 2008: 25).

Penelitian tentang Bangsawan Lombok terkait dengan konflik keluarga bangsawan pada diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* masih belum banyak dilakukan. Di antara peneliti yang pernah menulis isu bangsawan Lombok adalah Alfiyah Faizatul Arif (2022) yang membahas tentang stratifikasi sosial pada tradisi kawin bangsawan *menak*. Tidak hanya disitu peneliti lain Sri Rejeki, dan Hermawati (2020) menyebutkan bahwa prosesi *merariq* masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa meliputi tiga tahapan yaitu: pertama, adat sebelum akad berupa *midang*, *midang* merupakan kunjungan secara langsung dari pihak laki-laki ke pihak perempuan dalam rangka memperdalam hubungan sekaligus mengikat hubungan pertalian yang lebih mendalam dalam bentuk pernikahan. Kedua, adat dalam proses akad meliputi rangkaian kegiatan *merariq*, *mesejati/sejati*, *pemuput selabar/selabar*, dan *nyongkol* atau *nyodol*. Ketiga, adat setelah akad, setelah acara sorong *doe* atau *nyongkol* dan *bales lampak nae* (balas bekas kaki). Syaripudin, Wahab, Muzanni (2022), membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perkawinan *merariq* perempuan bangsawan (*menak*) dengan laki-laki bukan bangsawan (*non bangsawan*)

menurut hukum adat sasak. Pertama, pandangan masyarakat desa Penujak terhadap perkawinan adat suku Sasak di desa Penujak yaitu mereka menganggap bahwa adat tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kedua, pandangan hukum islam terhadap adat perkawinan yang ada di desa Penujak adalah bahwa larangan pernikahan di desa Penujak kabupaten Lombok Tengah dapat dibenarkan berdasarkan pendapat sebagian ulama. Ketiga, dampak dari perkawinan perempuan bangsawan dengan laki-laki bukan bangsawan di desa Penujak adalah kata "*baiq*" di depan nama perempuan akan dihilangkan dan sudah tidak termasuk keturunan bangsawan.

Dari penelitian diatas menunjukkan bahwa perbedaan fokus penelitian saya yang lebih pada konflik keluarga bangsawan diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* di desa Suradadi kecamatan Terara kabupaten Lombok Timur. Perkawinan beda strata sosial, yang dilakukan oleh masyarakat suku Sasak di desa Suradadi, yaitu pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan menimbulkan konflik antara keluarga bangsawan dengan perempuan bangsawan berupa terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bangsawan. Hal ini hampir terjadi di semua daerah yang ada di Pulau Lombok, tidak terkecuali yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan dengan

masyarakat non bangsawan yang ada di desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Dalam pernikahan antar masyarakat bangsawan dan masyarakat non bangsawan, di mana perempuan dari keturunan bangsawan dan laki-laki dari keturunan non bangsawan melakukan pernikahan, maka pernikahan tersebut bisa dibilang tidak direstui oleh keluarga perempuan bangsawan dikarenakan adanya perbedaan strata sosial. Dan apabila pernikahan itu terjadi maka perempuan bangsawan harus menerima konsekuensi berupa tidak dianggapnya atau dalam bahasa Sasak “diteteh” oleh keluarga bangsawan dan kasta kebangsawanannya tidak diakui lagi, keturunan dari perempuan bangsawan tidak memiliki gelar bangsawan, proses pernikahan tidak semegah dan tidak menggunakan aturan pernikahan bangsawan, wali nikah perempuan bangsawan diwakilkan ke pihak desa atau KUA, dan tidak mendapatkan warisan dari keluarga bangsawan.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah ini berupa:

1. Bagaimana awal mula konflik keluarga bangsawan dalam pernikahan perempuan

bangsawan dengan laki-laki non bangsawan di Suradadi?

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* di Desa Suradadi?
3. Bagaimana dampak kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi dan bagaimana rekonsiliasi konflik diskriminasi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan keluarga?

Konsep dan Teori

1. Teori konflik Ralf Dahrendorf

Dahrendorf membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi (*Imperativelycoordinated association*), dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elite dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen kerja, daripada modal dan buruh. (McQuarie, 1995:66).

Wajah masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik dan perubahan. Baginya, pelebagaan melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (*ICAs/imperatively coordinated associations*) yang mewakili peran-peran

organisasi yang dapat dibedakan. Organisasi ini dikarakterisasi oleh hubungan kekuasaan (*power*), dengan beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan dari yang lainnya (McQuarrie, 1995: 67).

Bagi Dahrendorf, konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutnya sebagai “*integrated into a common frame of reference*”. Lebih lanjut Dahrendorf menyatakan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan dalam menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial (Dahrendorf, 1959: 164-165). Hal ini tentu saja berlawanan dari tradisi fungsionalisme struktural yang melihat unit analisis sosiologi adalah konsensus di antara berbagai organisasi sosial sehingga memungkinkan berbagai kerja sama.

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mendefinisikan kekuasaan “kemungkinan bahwa satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi

melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu menyerah” (Dahrendorf, 1915: 166). Menurut Wallace dan Wolf, esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan control dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan member berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah “*lasting source of friction*”. (Wallace&Wolf, 1995: 145).

Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial bisa diterjemahkan sebagai wewenang (*authority*). Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebut wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan masyarakat modern.

Dahrendorf melihat wewenang adalah : Pertama, relasi wewenang yaitu selalu relasi-relasi antara superior dan subordinasi. Kedua, dimana ada relasi-relasi wewenang, kelompok-kelompok

superordinasi selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok-kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Ketiga, berbagai harapan tertanam relative permanen dalam posisi sosial daripada karakter individual. Keempat, dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan superordinasi, penulis), mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek-subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang control mungkin dilakukan. Kelima, wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari fungsi legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi, tanpa protes dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi (Dahrendorf, 1959: 166-167).

Kekuasaan merupakan tekanan (*coersive*) satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memeliharanya menjadi *legitimate* dan oleh sebab itu, dapat dilihat

sebagai hubungan "*authority*" beberapa posisi mempunyai hak normative untuk menentukan atau memperlakukan yang lain (Turner, 1978: 144). Sehingga tatanan sosial menurut Dahrendorf dipelihara oleh proses penciptaan hubungan-hubungan wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi yang ada hingga seluruh lapisan sistem sosial. Kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok-kelompok saling bersaing dan berkelahi. Dahrendorf menyebut teorinya ini sebagai "teori koersi struktur sosial" (1959: 173).

ICAs muncul melalui suatu proses sosiologis yang sistematis. Pada kondisi awal pada suatu wilayah sosial (*social field*), seperti sebuah perusahaan, mereka yang berada pada posisi subordinat atau sebagai *the ruled class* menyadari ketertindasan mereka. Namun mereka masih belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat itu. Pada dasarnya mereka hanya memiliki kepentingan semu (*latent interest*). Sehingga menciptakan kelompok semu pula (*quasi groups*). (Dahrendorf, 1959: 177).

Kepentingan-kepentingan semu dari kelompok semu ini menjadi

kepentingan nyata (*manifest interest*) tatkala ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini menumbuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan yang nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase inilah terjadi proses pembentukan kelompok terorganisasi, kelompok kepentingan (*interest groups*), (ICAs) yang siap melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok terorganisasi lainnya. (Dahrendorf, 1959: 178-179).

Dahrendorf memberi beberapa kondisi sosiologis agar formasi kelompok kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan manifest, yaitu:

1. Dalam kelompok laten terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik.
2. Kelompok memiliki ideology konflik.
3. Para anggota kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik. Refleksikan kondisi ini pada masa orde baru.

4. Memiliki anggota-anggota yang komitmen dan komunikasi diantara sesame. (Dahrendorf, 1959: 472).

Resolusi dalam konflik antara kelompok-kelompok itu adalah redistribusi kekuasaan, atau wewenang, kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya, sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi dibawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur (*ruling class*) versus peranan yang diatur (*ruled class*), yaitu dalam kondisi khusus kontes perebutan wewenang akan kembali muncul dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada, dan dengan situasi kondisi yang bisa berbeda. Sehingga kenyataan sosial merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dalam sistem sosial.

Dahrendorf menyebut teori konfliknya sebagai sosiologi konflik dialektis yang menjelaskan proses terus-menerus distribusi kekuasaan dan wewenang diantara kelompok-kelompok terkoordinasi (ICAs). Sehingga kenyataan

sosial, bagi Dahrendorf, merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam bermacam-macam tipe kelompok terkoordinasi dalam sistem sosial. Anthoni Gidden menyebut dinamika konflik tersebut sebagai dialektika control dalam sistem sosial (*dialectic of control in sosial system*). Pihak-pihak berkonflik dengan kekuasaan yang mereka miliki memiliki kapasitas transformative sehingga mereka mapu menciptakan negoisasi dan menciptakan suatu gerakan sosial untuk mencapai kepentingan yang menjadi tujuan mereka. (Gidden, 1986: 11).

2. Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Teori pilihan rasional telah menjadi salah satu teori yang sering diperbincangkan di dalam sosiologi kontemporer. Teori ini merupakan salah satu karya James S. Coleman (Ritzer, 2012). Coleman membuat suatu jurnal yaitu "*rationality and sociality*" yang dibaktikan untuk penyemaian karya dari suatu perspektif pilihan rasional. Karena alasan lainnya, Coleman menerbitkan suatu buku yang sangat berpengaruh yaitu, Foundation

of Social Theory yang didasarkan pada perspektif tersebut (Ritzer, 2012).

Teori ini dalam pandangan Coleman sebagai paradigma tindakan rasional yang merupakan integrasi berbagai paradigma sosiologi. Coleman dengan yakin menyebutkan bahwa pendekatannya beroperasi dari dasar metodologi individualisme. Dengan menggunakan teori pilihan rasional sebagai landasan tingkat mikro, untuk menjelaskan fenomena tingkat makro tersebut. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor, di mana aktor dipandang mempunyai tujuan dan mempunyai maksud. Artinya aktor yang mempunyai tujuan, tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkat pilihan aktor (Upe, 2010:193).

Coleman menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial minimal terdapat dua orang aktor yang

mengendalikan sumberdaya tersebut. Keberadaan sumber daya menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan diantara keduanya. Sehingga secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut menuju pada tingkatan sistem sosial (Ritzer, 2012)

Seorang aktor dapat saja memilih untuk tidak mengejar tujuan yang paling bernilai oleh karena mungkin sumber daya yang dimilikinya tidak mencukupi, kemungkinan keberhasilannya kecil, atau mungkin justru akan membahayakan tujuan-tujuan lain yang diinginkannya. Dengan demikian, aktor dipandang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan mereka (Molm, 2005, dalam Hermawan, 2016).

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor/perilaku. Yang dimana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu sendiri. Aktor juga dipandang mempunyai pilihan, yang terpenting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai

tujuan yang sesuai dengan keinginan pilihan aktor tersebut. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasannya bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Akan tetapi selain Coleman menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi, di mana memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan aktor.

Oleh karena itu ada unsur yang harus ada dalam teori ini yaitu aktor dan sumber daya. Menurut Coleman, aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan dan suatu pilihan yang bernilai dasar dan digunakan untuk menentukan pilihan atas pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Sumber daya yang dimaksud tentu dapat dikontrol oleh sang aktor. Masing-masing aktor dalam melakukan tindakan memiliki modal berupa sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang dikehendaki aktor dan yang diinginkannya. Dalam pandangan Coleman (1990), syarat

minimal terjadinya tindakan sosial adalah adanya interaksi dua orang aktor yang masing-masing memiliki kontrol sumber daya yang berbeda. Masing-masing aktor yang saling berinteraksi tersebut mempunyai tujuan memaksimalkan terpenuhinya kepentingannya (Coleman, 2013).

Coleman menjelaskan bahwa dalam suatu sistem sosial minimal terdapat dua orang aktor yang mengendalikan sumberdaya tersebut. Keberadaan sumber daya menjadi pengikat yang mengakibatkan sifat saling membutuhkan diantara keduanya. Sehingga secara tidak langsung tindakan yang melibatkan kedua aktor tersebut menuju pada tingkatan sistem sosial (Ritzer, 2012)

Dalam teori pilihan rasional, individu dilihat sebagai sangat rasional, mampu melakukan yang terbaik untuk memuaskan keinginannya (Molm, 2005). Selain itu juga teori pilihan rasional menganut pandangan atomis, yakni memfokuskan pada preferensi dari pilihan individu sebagai basis untuk menjelaskan perilaku sosial termasuk konteks dan utilitas institusi. Dimana dalam melakukan tindakannya, atau terlebih dahulu melakukan seleksi

terhadap pilihan yang tersedia atau yang memungkinkan dengan memperhatikan segala aspek seperti tujuan apa yang menjadi prioritasnya, sumber daya yang dimiliki dan juga Kemungkinan keberhasilan dari tindakan yang dilakukannya Konsep ini berarti tentang "Kerangka tindakan bertujuan" (*purposive action framework*) Coleman menggunakan model penjelasan tentang tindakan kolektif yang diperluas ke dalam analisisnya tentang norma sosial perkawinan, sistem status, dan pendidikan tentang pilihan rasional seorang aktor.

Menurut Wirawan (2012) dalam teori pilihan rasional aktor dinilai sebagai seseorang yang mempunyai maksud tujuan. Artinya aktor mempunyai tujuan, sehingga untuk mencapai sebuah tujuan diperlukan adanya tindakan-tindakan yang dimana tindakannya mengarah pada suatu upaya untuk mencapai tujuan itu. Selain itu aktor juga dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak memperhatikan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Yang penting adalah fakta bahwa adanya sebuah tindakan

dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor. Meski dalam teori pilihan rasional berasal dari tujuan atau maksud aktor, namun teori ini memperhatikan sekurang-kurangnya dua pendorong utama yang mempengaruhi terjadinya tindakan.

1. Keterbatasan sumberdaya. Aktor memiliki sumber yang berbeda maupun akses yang berbeda terhadap sumberdaya yang lain. Semakin besar atau banyak sumberdaya yang dimiliki aktor maka semakin besar pula kesempatan untuk meraih tujuan tersebut. Sebaliknya, jika sumber daya yang dimiliki aktor cenderung sedikit maka kesempatan buat meraih tujuan tersebut akan lebih sulit atau bahkan mustahil sama sekali. Dalam mengejar tujuan tertentu, aktor tentunya memperhitungkan besarnya biaya untuk melakukan tindakan selanjutnya yang sangat menarik yang tak jadi dilakukannya itu. Hal ini dikarenakan aktor menyadari dengan keberadaan sumber daya yang terbatas mengakibatkan

seorang aktor tidak mengejar tujuan tersebut dan dapat mengancam peluangnya untuk meraih tujuan selanjutnya yang berharga.

2. Pemaksa kedua adalah lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial yang ada sejak aktor kecil dapat menghambat tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga akan mengawasi setiap tindakan yang dilakukan aktor, menjatuhkan sanksi yang dapat mendorong atau justru menghambat aktor untuk mencapai suatu tujuan. Lembaga sosial tersebut berupa aturan – aturan di dalam keluarga, sekolah dan lembaga sosial lainnya.

Coleman menjelaskan bahwa teoritis perlu memelihara gambaran mereka mengenai aktor terus – menerus dan dari gambaran mikro ini muncul kesan mengenai fenomena tingkatan makro. Dari segi aplikatifnya Coleman membagi beberapa unsur untuk menganalisis fenomena makro, yaitu:

1. Perilaku kolektif

Salah satu contoh pendekatan Coleman dalam menganalisis

fenomena makro adalah kasus perilaku kolektif. Ia memilih menjelaskan perilaku kolektif karena cirinya yang sering tidak stabil dan kacau itu sukar dianalisis berdasarkan perilaku perspektif pilihan rasional. Namun, menurut pandangan Coleman, teori pilihan rasional dapat menjelaskan semua jenis fenomena makro, tak hanya yang teratur dan stabil saja. Apa yang menyebabkan perpindahan aktor rasional ke berfungsinya sistem yang disebut “perilaku kolektif liar dan bergolak adalah pemindahan sederhana pengendalian atas tindakan seorang aktor ke aktor lain yang dilakukan secara sepihak, bukan sebagai bagian dari pertukaran.” Mengapa orang secara sepihak memindahkan kontrol atas tindakannya kepada orang lain? Jawabannya, menurut teori pilihan rasional adalah bahwa mereka berbuat demikian dalam upaya untuk memaksimalkan kepentingan mereka.

Biasanya upaya memaksimalkan kepentingan individual itu menyebabkan

keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan control secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu tak mesti menyebabkan keseimbangan sistem.

2. Norma

Fenomena tingkat makro lain yang menjadi sasaran penelitian Coleman adalah norma. Meski kebanyakan sosiolog menganggap norma dapat digunakan untuk menerangkan perilaku individu, namun mereka tak menerangkan mengapa dan bagaimana cara norma itu terwujud. Coleman ingin mengetahui bagaimana cara norma muncul dan dipertahankan dalam sekelompok aktor yang rasional. Menurutnya norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dari pengalaman terhadap norma dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma itu. Orang ingin melepaskan pengendalian terhadap perilaku

mereka sendiri, tetapi dalam proses memperoleh pengendalian (melalui norma) terhadap perilaku orang lain.

Coleman melihat norma dari sudut tiga unsur utama teorinya, dari mikro ke makro, tindakan bertujuan di tingkat mikro dan dari makro. Norma adalah fenomena tingkat makro yang ada berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro. Begitu muncul norma, melalui sanksi atau ancaman sanksi, mempengaruhi tindakan individu. Tindakan tertentu mungkin membesarkan hati, sedangkan tindakan lain mengecilkan hati.

3. Aktor Korporat

Dengan kasus ini Coleman beralih ke tingkat makro dan melanjutkan analisisnya di tingkat makro ini dalam membahas aktor kolektif. Di dalam kolektivitas seperti itu, aktor tak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Coleman menyatakan, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan.

Dalam struktur sosial, seperti sebuah organisasi, aktor individual dapat mengejar tujuan pribadi mereka masing-masing yang mungkin yang mungkin berbeda dari tujuan kolektif, konflik kepentingan ini membantu kita memahami sumber pemberontakan terhadap otoritas perusahaan. Disini aktor kolektif memiliki penting untuk bertindak demi keuntungan atau kerugian individu. Peran aktor dapat dinilai dari kedaulatan yang terletak pada individu dan seberapa baik kepentingan utama mereka dapat disadari oleh sistem sosial yang ada. Maksudnya kita dapat mengetahui seberapa baik kinerja yang terjadi pada aktor kolektif jika sistem sosial yang ada dapat memahami kepentingan utama dari individu.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James Coleman bermuara pada pemikiran bahwa dunia sosial ini terbentuk dari hasil keputusan-keputusan rasional para aktor dalam rangka memaksimalkan kepuasannya

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Dalam permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang konflik keluarga bangsawan pada diskriminasi perempuan bangsawan dalam praktek *merariq* yang di mana kaitannya dengan teori pilihan rasional yang disebut sebagai aktor disini yaitu manusia atau pelaku (keluarga bangsawan dan perempuan bangsawan) serta sumber daya seperti kekuasaan dan rasa saling cinta.

Aktor tersebut bisa dikaitkan dengan teori pilihan rasional yaitu aktor atau perempuan bangsawan tersebut dihadapkan pada dua pilihan di mana dalam hal ini perempuan bangsawan ingin melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan atas dasar cinta sementara itu dalam aturan kaum bangsawan perempuan bangsawan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non bangsawan dan itu akan melanggar hukum adat yang ada berupa *di teteh* (dibuang) oleh keluarga bangsawan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suradadi yang berada di Kecamatan Terara,

Kabupaten Lombok Timur. Desa Suradadi merupakan tempat masih banyak Terjadinya konflik keluarga bangsawan terhadap diskriminasi pernikahan perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan karena masih memegang teguh hukum adat Sasak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkap fenomena sosial yang butuh digali lebih dalam tentang diskriminasi pernikahan perempuan bangsawan Sasak. Informan dalam penelitian unu berjumlah 9 orang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, lembaga pemerintah desa, keluarga bangsawan, perempuan bangsawan.

Hasil dan Pembahasan

1 Awal Mula Konflik Keluarga Dalam Pernikahan Perempuan bangsawan Dengan Laki-laki Non Bangsawan Di Desa Suradadi

Sejarah pelarangan perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan sudah muncul sejak zaman kerajaan Anak Agung dari Bali pada abad 17 yang memiliki pengaruh sangat besar Lombok di mana kerajaan Anak Agung ini sangat dipandang semenjak datang ke daerah Ampenan. Dasar utama dari bangsawan ini memiliki silsilah atau keturunan sejak zaman

kerajaan Majapahit, kerajaan Selaparang, kerajaan Pejanggik, dan kerajaan Bayan yang semuanya berasal dari kerajaan Majapahit. Orang-orang yang dari kerajaan Majapahit ini berdatangan untuk menyebarkan agama Islam ke pulau Lombok, dengan kepintaran dan keilmuan yang dimiliki dapat mempengaruhi masyarakat Lombok karena masyarakat asli pulau Lombok yang masih awam sehingga orang-orang Majapahit atau para pendatang tersebut mengakui dirinya sebagai bangsawan.

Seorang bangsawan identik dengan raja, seorang raja sangat fanatik dengan anaknya yang menikah dengan non bangsawan. Dalam pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan memiliki aturan dalam melakukan pernikahannya. Aturan tersebut berupa aturan tidak tertulis di dalam hukum adat di mana aturan ini diperoleh dari raja-raja zaman dahulu yang melarang anaknya menikah dengan laki-laki non bangsawan. Seseorang yang pertama kali melakukan pelanggaran pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan yaitu raja-raja yang ada di pulau Lombok pada masa zaman dulu.

Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat konflik itu menjadi dua tipe. Kelompok semu (*quasi group*) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau

jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Tipe yang kedua adalah kelompok kepentingan (*interest group*), terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Pada konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* Di Desa Suradadi ini, terjadi harapan peran yang disadari (kepentingan tersembunyi telah disadari). Kelompok kepentingan ini telah memiliki struktur organisasi dan tujuan yang jelas. Perempuan bangsawan menyadari kepentingan yang ia perjuangkan yakni dapat menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai pilihannya terlepas dari hukum adat yang ia langgar yang berada di desa Suradadi. (Susan, 2009)

2 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Diskriminasi perempuan Bangsawan

Konflik yang terjadi di Desa Suradadi Kecamatan Terara dalam perkawinan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan sebenarnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Berikut penulis akan

memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik diskriminasi perempuan bangsawan dalam praktek merariq, berdasarkan sejumlah informan yang penulis peroleh dari hasil wawancara penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan sejumlah informan yang ada di Desa Suradadi. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Perbedaan Bahasa

Terdapat perbedaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Sasak pada intinya dari semua bahasa yang dimiliki suku Sasak itu ada bahasa halus dan bahasa kasar, bahasa halus ini digunakan oleh kaum bangsawan dan bahasa kasar ini digunakan oleh kaum non bangsawan. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan kaum bangsawan untuk menikahi anaknya dengan laki-laki non bangsawan.

2. Faktor Perbedaan Proses Adat Pernikahan

Masyarakat suku Sasak tidak terlepas dari yang namanya Adat, terutama bagi kaum bangsawan yang masih memegang teguh adat yang sangat kuat. Salah satunya dalam proses melakukan pernikahan yang terjadi pada

kaum bangsawan, dimana terdapat perbedaan antara bangsawan dengan non bangsawan dalam melaksanakan proses pernikahan.

3. Faktor Gengsi Keluarga

Salah satu faktor yang tidak bisa lepas dari pernikahan antara bangsawan dengan non bangsawan adalah faktor gengsi keluarga. keluarga bangsawan menganggap status sosialnya lebih tinggi daripada non bangsawan sehingga kalau terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan menganggap bahwa keluarga kebangsawannya direndahkan atau setara dengan non bangsawan, kaum non bangsawan juga tidak memiliki gelar atau nama depan seperti apa yang dimiliki keluarga bangsawan yaitu Lalu dan Baiq.

4. Faktor Kesenjangan Ekonomi

Faktor kesenjangan ekonomi juga menjadi sangat berpengaruh dalam konflik pernikahan perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan. kaum bangsawan memiliki perekonomian yang lebih tinggi atau lebih kaya daripada kaum non bangsawan yang dianggap memiliki perekonomian yang rendah. Kaum bangsawan menganggap bahwa apabila

terjadi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan akan merugikan salah satu pihak yaitu orang bangsawan.

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Penyebab konflik menurut Dahrendorf adalah kepemilikan wewenang (otoritas) dalam kelompok yang beragam. Jadi, konflik bukan hanya materi (ekonomi saja).

Dahrendorf memandang bahwa konflik hanya muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak akan mungkin terlibat konflik. Maka dari itu, unit analisis konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi-organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial. Dahrendorf menyimpulkan bahwa konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan itu. Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada keluarga bangsawan dengan perempuan bangsawan terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan.

Berbagai perbedaan pendapat antara dua pihak yang terlibat konflik diantaranya yaitu faktor perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, dan faktor kesenjangan ekonomi. Dari perbedaan faktor tersebut menimbulkan masalah yang terjadi yaitu terjadinya diskriminasi pernikahan terhadap perempuan bangsawan.

3 Dampak Terhadap Kehidupan Perempuan Bangsawan Setelah Mengalami Diskriminasi Pernikahan Dengan Laki-laki Non Bangsawan

Pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan seringkali menimbulkan akibat hukum, termasuk hak dan kewajiban suami istri, harta benda dan anak. Namun dalam suku Sasak, jika perkawinan antara orang yang berbeda persekutuan karena perbedaan kasta dianggap sebagai pelanggaran dalam suku Sasak, maka salah satu akibat hukum menurut adat adalah kekerabatan bangsawan. Sistem kekerabatan kaum bangsawan berdasarkan hubungan patrilineal dengan pola menetap patrilokal. Kecendrungan keluarga luas menjadi ciri bagi pada masyarakat Sasak pada umumnya. Untuk semua masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok hubungan kekerabatan mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi pernikahan dengan laki-laki non bangsawan antara lain:

1. Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan dimana tidak dilaksanakannya proses adat pernikahan Sasak yaitu tidak adanya acara *sorong serah aji krame, nyongkolan*, dan wali nikah dari pihak perempuan diwakilkan ke pihak keluarga terdekat.
2. Perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan.
3. Keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan.
4. Terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" atau dibuang dari keluarganya akibat dari perkawinan perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan.
5. Perempuan bangsawan tidak lagi menjadi ahli waris dan berhak untuk tidak diberikan warisan karena menurut hukum adat Sasak perempuan bangsawan yang

meninggalkan warisan karena telah menikah dengan laki-laki non bangsawan.

Dahrendorf memahami relasi-relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mendefinisikan kekuasaan menjadi penyebab timbulnya perlawanan. Esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi, konflik kepentingan menjadi fakta tidak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. (Dahrendorf, 1959).

Dahrendorf memandang wewenang dalam masyarakat modern dan industrial sebagai kekuasaan. Relasi wewenang yaitu selalu relasi antara superior dan subordinasi. Dimana ada relasi wewenang, kelompok-kelompok superior selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan. Berbagai harapan tertanam relative permanent dalam posisi sosial pada karakter individual. Saat kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain, maka kekuasaan dalam hubungan kelompok

terkoordinasi ini memeliharanya menjadi legitimasi. (Dahrendorf, 1959).

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa adanya relasi wewenang antara keluarga bangsawan (superordinasi) terhadap perempuan bangsawan (subordinasi) berupa diskriminasi pernikahan yang berdampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah menikah diantaranya yaitu perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan, perempuan bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan, keturunannya tidak memiliki gelar bangsawan, terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan dengan perempuan bangsawan atau "diteteh", dan tidak lagi menjadi ahli waris.

4 Rekonsiliasi Konflik Diskriminasi Pernikahan Antara Perempuan Bangsawan Dengan Keluarganya

Dalam konflik tentu tidak terlepas dari bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut, dalam kasus penyelesaian konflik pernikahan antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan digunakan hukum adat yang berlaku di desa suradadi. Dalam menyelesaikan konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga perempuan bangsawan ini di mana sebelum mereka melakukan pernikahan antara perempuan

bangsawan dengan laki-laki non bangsawan pihak dari keluarga perempuan bangsawan meminta syarat berupa maskawin yang sesuai dengan adat bangsawan yaitu tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter. Selain itu juga ada proses dalam penyelesaian konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yaitu adanya proses mediasi antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yang melibatkan pihak ketiga yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat yang disebut "*krame dese*". Dalam *krame dese* perempuan bangsawan akan meminta ke orang tuanya untuk menerima kembali sebagai anaknya walaupun status kebangsawannya sudah hilang karena menikah dengan laki-laki non bangsawan. Biasanya keluarga bangsawan menerima kembali anaknya karena ada rasa hubungan darah dan rasa kemanusiaan.

5 Konflik Keluarga Bangsawan: Diskriminasi Perempuan Bangsawan Sasak Dalam Praktek *Merariq* Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur perspektif Teori Pilihan Rasional James S. Coleman

Dalam melakukan analisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq*, penelitian ini menggunakan teori pilihan

rasional James S.Coleman. Berdasarkan Teori James Coleman menekankan bahwa setiap individu dalam melakukan suatu tindakan memiliki maksud dan tujuan ingin dicapai. Selain itu juga ada dua faktor penting dalam melakukan pilihan rasional yaitu aktor dan juga sumber daya. aktor adalah seseorang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dimana tindakan tersebut memiliki tujuan. Sedangkan sumber daya adalah sesuatu hal yang dianggap menarik oleh pihak lain dan sumber daya tersebut dapat dikontrol oleh aktor.

Pada dasarnya individu diberikan berbagai pilihan-pilihan yang mana pilihan tersebut memiliki objek yang berbeda dari satu sama lain. Akan tetapi pada akhirnya individu hanya akan memilih salah satu pilihan saja yang kemudian akan dijadikan suatu keputusan atau sebuah tindakannya (Coleman, 2013).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian yang tinggal di desa Suradadi ditemukan bahwa konsep yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq* adalah konsep pilihan rasional yang dikemukakan oleh James

S.Coleman. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep tersebut sebagai pisau untuk analisis bagaimana menganalisis konflik keluarga bangsawan: diskriminasi perempuan bangsawan sasak dalam praktek *merariq*.

Dari pilihan teori pilihan rasional Coleman berkembang pandangan yang luas tentang masyarakat. Coleman mengembangkan teori pilihan rasional. Rasionalitas sendiri menurut Coleman antara individu yang satu dengan individu yang lain itu tidak sama karena dipengaruhi oleh cara memandang suatu permasalahan yang berbeda, tindakan tersebut menunjukkan individu membuat sebuah tindakan atau suatu pilihan untuk memenuhi sebuah tujuan yang ingin dia capai. Tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan menggunakan sumber daya yang dia miliki dan memaksimalkan kegunaan dari sumber daya tersebut. Ada individu yang menganggap suatu tindakan yang mereka lakukan itu sebagai tindakan yang rasional akan tetapi tidak rasional menurut orang lain. Semua itu seharusnya dilihat sesuai sudut pandang individu atau orang yang melakukan tindakan tersebut dan tidak hanya mengukurnya dari sudut pandang orang lain (Coleman, 2015).

Aktor dianggap sebagai individu yang memiliki tujuan tertentu, aktor juga memiliki

suatu pilihan yang bernilai dasar yang digunakan aktor dalam menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan secara mendalam berdasarkan kesadaran atau kemampuannya, selain itu aktor juga mempunyai kekuatan sebagai upaya untuk menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan sumber daya merupakan dimana aktor memiliki kontrol yang memiliki kepentingan tertentu, sumber daya juga sebagai sesuatu yang dapat dikendalikan oleh seorang aktor (Ritzer, 2012).

Fungsi adanya norma adalah sebagai suatu alat kendali terhadap batasan-batasan dalam mengambil tindakan setiap individu, sehingga dapat diketahui apakah sebuah perbuatan itu dapat diterima atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa nilai norma sangat penting. Keberadaan nilai norma bertujuan agar mampu mewujudkan cita-cita, yaitu kehidupan secara bersama-sama (Setiadi & Kolip, 2011).

Orientasi pilihan rasional James S. Coleman menyebut bahwa tindakan seseorang secara sengaja mengarah kepada suatu tujuan dengan tujuan (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau preferensi. Sesuatu yang dapat dikatakan memiliki nilai apabila sesuatu itu

memiliki manfaat dan keuntungan untuk kepuasan aktor (Ritzer & Goodman, 2009).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor adalah seseorang yang memiliki peran untuk melakukan suatu tindakan, dalam kasus ini yang berperan sebagai aktor yaitu keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan karena ada aturan dan sejarah yang menjadi hukum adat dalam keluarga bangsawan yang membuat perempuan bangsawan ini terikat dalam melakukan pernikahan dengan laki-laki yang dipilih sehingga tindakan keluarga bangsawan membuang anaknya itu dianggap terbaik. Bertindak secara sengaja ke arah suatu tujuan di mana tindakan itu terbentuk oleh nilai-nilai dan pilihan-pilihan (Rejeki, 2019).

Tujuan untuk membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini yaitu supaya keluarga bangsawan ini tidak malu terhadap status sosial kebangsawanannya dimana kaum bangsawan menganggap bahwa keluarga bangsawan ini lebih tinggi status sosialnya daripada kaum non bangsawan dan keluarga bangsawan tidak mau ada keturunan yang tidak memiliki gelar bangsawan karena keturunan yang dihasilkan dari perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non

bangsawan memiliki keturunan yang tidak memiliki gelar bangsawan dan perempuan bangsawan ini tidak menjadi keluarga bangsawan yang murni dikarenakan kalau perempuan bangsawan ini menikah dengan laki-laki non bangsawan akan turun status sosialnya menjadi non bangsawan karena perempuan bangsawan akan mengikuti status sosial dari suaminya (laki-laki non bangsawan).

Maksud dari keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini didukung dengan faktor perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, dan faktor kesenjangan ekonomi. Salah satu yang mendukung kenapa keluarga bangsawan membuang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai pilihan rasionalnya karena adanya perbedaan bahasa dan perbedaan dalam proses adat pernikahannya, di mana ini menjadi sumberdaya modal sosial, di mana modal sosial yaitu norma yang berisi tentang bahasa, budaya dan adat. Faktor gengsi keluarga masuk kedalam sumberdaya jaringan, maksudnya keluarga bangsawan ini tidak mau mempunyai jaringan orang diluar atau berhubungan satu keluarga dengan non bangsawan. Faktor kesenjangan ekonomi lebih

mengarah pada sumber daya ekonomi di mana kaum bangsawan menganggap dirinya lebih kaya dari non bangsawan dan keluarga bangsawan ini memiliki hak untuk tidak memberikan harta warisan kepada perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan.

Jadi sumberdaya yang mendukung keluarga bangsawan untuk membuang anak perempuannya yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ada tiga yaitu sumberdaya modal sosial (perbedaan bahasa dan perbedaan proses adat pernikahan), sumberdaya jaringan (gengsi keluarga), sumber daya ekonomi (kesenjangan ekonomi). Jadi aktor (keluarga bangsawan) bermaksud membuang anak perempuan bangsawannya menikah dengan laki-laki non bangsawan yaitu dengan alasan bahwa laki-laki yang menikahi anaknya bukan dari keturunan bangsawan, dari maksud tersebut didukung juga oleh sumberdaya atau faktor-faktor yang mempengaruhi aktor tersebut sehingga makin kuat keinginan untuk memaksimalkan terpenuhi kepentingannya dan pilihannya untuk membuang perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan (Coleman, 2013).

Selain keluarga bangsawan ada juga Perempuan bangsawan merupakan seorang aktor, di mana perempuan bangsawan ini

dihadapkan antara dua pilihan yaitu menikah dengan laki-laki non bangsawan tetapi mendapatkan hukum adat sehingga berdampak terhadap kehidupan setelah menikah dan tidak melakukan pernikahan dengan orang yang menjadi pilihannya yaitu laki-laki non bangsawan dan tetap menjadi keluarga bangsawan.

Dalam teori pilihan rasional dari James S. Coleman yang menganggap bahwa setiap individu memiliki sebuah pilihan yang didasarkan pada nilai-nilai untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam tindakan perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan ini memiliki dampak berupa Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan dimana tidak dilaksanakannya proses adat pernikahan Sasak yaitu tidak adanya acara *sorong serah aji krame, nyongkolan*, dan wali nikah dari pihak perempuan diwakilkan ke pihak keluarga terdekat, turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan, keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan, terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut “*diteteh*” atau dibuang dari keluarganya, tidak lagi menjadi ahli waris dan pilihan lainnya yaitu menikah dengan laki-laki non bangsawan yang dicintainya.

Dari data lapangan menunjukkan bahwa perempuan bangsawan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan atas dasar cinta terlepas dari dampak atau akibat dari hukum adat yang berlaku. Tujuan perempuan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan yaitu sebagai bentuk keinginan diri sendiri karena ingin hidup bersama suaminya (laki-laki non bangsawan) yang sudah lama menjalin hubungan sehingga timbul sebuah rasa cinta dan kepercayaan untuk membangun sebuah keluarga dengan laki-laki yang menjadi pilihannya. Perempuan bangsawan memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan sebagai bentuk pilihan rasional yang didukung oleh Sumber daya ekonomi dan modal sosial berupa *trust* (kepercayaan) perempuan terhadap laki-laki pilihannya, yang bermaksud untuk menikah. Untuk menikah dengan laki-laki non bangsawan ada sumberdaya yang menguatkan perempuan bangsawan ini sehingga tercapailah pilihan rasionalnya antara lain yaitu sumberdaya ekonomi karena laki-laki pilihannya mempunyai perekonomian yang mapan jadi meskipun perempuan bangsawan ini dikeluarkan atau dibuang oleh keluarga bangsawannya setidaknya dia bisa bertahan atau menjamin hidup perempuan bangsawan ini dengan memberikan maskawin uang, tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter.

Kemudian sumber daya modal sosial berupa *trust* (kepercayaan) karena perempuan bangsawan ini sudah lama menjalin hubungan sebelum memilih menikah dengan laki-laki non bangsawan sehingga perempuan bangsawan ini lebih memilih suaminya (laki-laki non bangsawan) daripada laki-laki lain yang tidak dipercayai karena laki-laki yang dipercayai ini lebih yakin bahwa hidupnya akan lebih baik, daripada perempuan bangsawan ini memilih orang yang tidak dipercayai. Sebab dalam teori pilihan rasional individu atau aktor merupakan pemegang kendali atas sumber daya yang dimiliki.

pada teori pilihan rasional tindakan dan pilihan yang dilakukan dari masing-masing individu ataupun aktor tersebut adalah sebuah pilihan yang dianggapnya rasional, karena untuk mempertahankan tujuan hidupnya dalam hal ini adalah menikah, diperlukan sebuah tindakan khusus agar hidupnya tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana pada umumnya masyarakat lain.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang konflik keluarga bangsawan diskriminasi perempuan bangsawan Sasak dalam praktek *merariq* Di Desa Suradadi Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan :

1. Awal mula konflik pelarangan perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non bangsawan sudah muncul sejak zaman kerajaan Anak Agung dari Bali pada abad 17 yang memiliki pengaruh sangat besar Lombok di mana kerajaan Anak Agung ini sangat dipandang semenjak datang ke daerah Ampenan. Orang-orang yang dari kerajaan majapahit ini berdatangan untuk menyebarkan agama islam ke pulau Lombok. Seorang bangsawan identik dengan raja, seorang raja sangat fanatik dengan anaknya yang menikah dengan non bangsawan. Dalam pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan memiliki aturan dalam melakukan pernikahannya. Aturan tersebut berupa aturan tidak tertulis di dalam hukum adat di mana aturan ini diperoleh dari raja-raja zaman dahulu yang melarang anaknya menikah dengan laki-laki non bangsawan. Seseorang yang pertama kali melakukan pelarangan pernikahan antara perempuan bangsawan dan laki-laki non bangsawan yaitu raja-raja yang ada di pulau Lombok pada masa zaman dulu.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik diskriminasi pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan yaitu faktor

perbedaan bahasa, faktor perbedaan proses adat pernikahan, faktor gengsi keluarga, faktor kesenjangan ekonomi.

3. Dampak terhadap kehidupan perempuan bangsawan setelah mengalami diskriminasi pernikahan dengan laki-laki non bangsawan antara lain: Pertama, Perbedaan perlakuan dalam proses pelaksanaan pernikahan. Kedua, Perempuan bangsawan yang melakukan pernikahan dengan laki-laki non bangsawan akan turun kasta mengikuti suaminya yang non bangsawan. Ketiga, Keturunan atau anak-anaknya tidak memiliki gelar bangsawan. Keempat, Terputusnya hubungan antara keluarga bangsawan terutama orang tua dengan dengan anaknya (perempuan bangsawan) atau dalam suku Sasak disebut "*diteteh*" atau dibuang dari keluarganya. Kelima, Perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki non bangsawan tidak lagi menjadi ahli waris.
4. Dalam menyelesaikan konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga perempuan bangsawan ini di mana sebelum mereka melakukan pernikahan antara perempuan bangsawan dengan laki-laki non bangsawan pihak dari keluarga perempuan bangsawan meminta syarat berupa maskawin yang sesuai dengan adat

bangsawan yaitu tanah 2 are dan sebuah rumah yang berukuran 4x6 meter. Selain itu juga ada proses dalam penyelesaian konflik antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yaitu adanya proses mediasi antara perempuan bangsawan dengan keluarga bangsawan yang melibatkan pihak ketiga yaitu kepala desa, kepala dusun, tokoh agama dan tokoh adat yang disebut "*krame dese*". Dalam *krame dese* perempuan bangsawan akan meminta ke orang tuanya untuk menerima kembali sebagai anaknya walaupun status kebangsawanannya sudah hilang karena menikah dengan laki-laki non bangsawan. Biasanya keluarga bangsawan menerima kembali anaknya karena ada rasa hubungan darah dan rasa kemanusiaan.

Daftar Pustaka Buku

- Coleman, J. S. (2015). Dasar-dasar Teori Sosial. Nusa Media.
- Coleman, S. James, 2013. Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Sosial Theory. Bandung. Nusa Media
- Damsar, & Indriyani. (2009). Pengantar Sosiologi (Kedua). Pranamedia Kencana Group.
- Data profil desa Suradadi 2023
- Dr. Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001

- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Novri Susan, M.A. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana, 2009
- Ritzer George, D. J. (2010). *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana Prenada
- Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Edisi Kedelapan*. Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2009). *Teori Sosiologi Modern*. Pranada Media.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: universitas terbuka 1994.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Kencana Prenada Media.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004
- Jurnal**
- A. K. Kholidi, “Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- A. R. Amalia, “Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional.” Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Ahmad Khaerul Kholidi, Adi Faizun, Lalu Muhammad Iqbal, Ahmad Ramdhani, (2021). *Makna Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Suku Sasak Di Lombok*. *Jurnal :sosial keagamaan* Vol. 2 no 6
- Arif, A. F. (2022). *Stratifikasi Sosial Pada Tradisi Kawin Bangsawan Menak Masyarakat Lombok Timur.. MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1).
- B. W. Paramita, “Pandangan bangsawan sasak terhadap perkawinan bangsawan sasak antar suku (studi di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah).” Universitas Islam Negeri Mataram, 2018.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- H. S. Haq and H. Hamdi, “Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak,” *Perspekt. Kaji. Masal. Huk. dan Pembang.*, vol. 21, no. 3, pp. 157–167, 2016.
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- M. Tahir, “Tradisi ‘Merariq’(Kawin Lari) Dalam Masyarakat Sasak (Sebuah Telaah Konsepsi, Responsi dan Implikasi),” *Harga Diri Dan Ekspresi Budaya Lokal Suju-Suku Bangsa Di Indones.*, pp. 35–76, 2012.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merariq; Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, <http://lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari:akulturasi-islam-dan-budaya-lokal.>, diakses pada 12 Desember 2022.
- Nur Yasin, M. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Press. 2008.

Rima Lamhatul Barqi, Muhammad Mabur Haslan, Dahlan (2021), perubahan nilai budaya dalam tradisi merariq antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajarkarang pada masyarakat suku sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Vol. 8 No. 2 (2021): jurnal pendidikan sosial dan keagamaan

Sri Rejeki, Hermawati Hermawati (2020). Prosesi Adat Merariq Masyarakat Bangsawan dengan Masyarakat Biasa

di Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Sudirman, Refrensi Muatal Lokal: Gumi Sasak Dalam Sejarah untuk SD/MI. Mataram: Yayasan Budaya Sasak Lestari. 2007

Publikasi pemerintah

Data profil desa Suradadi 2023

Internet

www.suradadi.net